

## **BAB IV**

### **TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA DENGAN SISTEM BORONGAN MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Transaksi Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan Di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir**

Pada dasarnya manusia di bumi saling membutuhkan, melakukan tolong-menolong ketika menghadapi kebutuhan yang bermacam-macam, salah satunya ialah dikerjakan dengan berbisnis. Jual beli itu sendiri merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan semua manusia. Tetapi jual beli menurut hukum islam tidak semua orang muslim melakukannya. Bahkan masih ada yang tidak tahu sama sekali hukum islam tersebut.

Perdagangan kelapa diselesaikan di Pemulutan menggunakan kerangka permintaan diskon. Dalam pertukaran ini, biaya yang dikeluarkan cukup besar mengingat pelaksanaan perdagangan kelapa. Tinggi rendahnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan antara dealer dan pembeli seperti yang ditunjukkan oleh harga pasar pada saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 juli 2023 dengan penjual kelapa di Kecamatan Pemulutan yaitu Pak Hasan mengatakan strategi penjualan kelapa bahwa *“Saya menjalankan usaha jual beli kelapa sejak tahun 2017 dimana waktu itu saya memulainya dengan membeli kelapa dari kebun petani dengan kondisi belum dikupas, saya membeli nya dengan harga Rp 800,-/biji dan saya jual kembali dengan harga Rp 3.000/biji dari situ saya mendapatkan untung bersih sebesar Rp 2.000/biji. Kelapa tersebut saya ambil sendiri ke tempat petani dan pada saat pengambilan saya langsung membayarnya secara cash dan lunas. Kelapa ini saya jual kembali ke orang-orang yang akan menjualnya Kembali untuk dibuat santan. Berjualan kelapa ini merupakan pekerjaan utama saya”*<sup>1</sup>

Selain mewawancarai Pak Hasan peneliti juga mewawancarai pedagang lain yaitu Pak Andik mengatakan *“Saya berjualan kelapa sudah 7 tahun lamanya, kelapa yang saya jual berasal dari kebun saya sendiri dan saya jual dengan harga Rp 800,-/biji. Biasanya saya menjual kelapa ke PT karena PT tersebut lebih pasti kalau membeli terkadang dalam perbulannya sebanyak 2 samapai 3 kali angkut. Biasanya PT itu membeli dalam bentuk yang masih belum*

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan, Sabtu, pada tanggal 15 juli 2023

*dikupas*”<sup>2</sup>

Kemudian peneliti juga mewawancarai pembeli kelapa pada tanggal 16 juli 2023 di pasar Jakabaring yang bernama Pak Akbar, ia mengatakan bahwasanya *“saya membeli kelapa di Pak Hasan kemudian saya menjualnya kembali usaha ini sudah saya bangun selama 2,5 tahun dan berjualan ini merupakan pekerjaan utama saya, saya membeli kelapa dalam bentuk sudah dikupas, awalnya saya memesan kelapa melalui via telepon kemudian saya memesan kelapa dengan sistem Borongan dengan harga Rp 105.000 dan saya jual kembali dengan harga Rp 4.000/biji, dan saya membayar dengan Sebagian harga atau dalam bentuk Dp saja, dan sisa kekurangan bisa dibayar di akhir bulan, setelah saya memesan kelapa tersebut melalui telepon kemudian saya mengambil kelapa tersebut di bawah jembatan Ogan III di kecamatan Pemulutan*”<sup>3</sup>

Kemudian peneliti juga mewawancarai Pak Supri yang berjualan di pasar Km 5 *“saya berjualan kelapa di pasar Km 5 sudah 3 tahun, selama 3 tahun ini berjualan kelapa disini merupakan pekerjaan utama serta pekerjaan tetap saya. Saya membeli kelapa dari Pak Hasan berupa kelapa yang belum dikupas. Saya memesan kelapa melalui Telepon dimana saya memesan dengan sistem Borongan karna menurut saya lebih untung dan murah dibandingkan dengan membeli dalam sistem bijian. Saya membeli dengan harga Rp 105.000 dan saya menjualnya kembali dengan harga Rp 4.500- Rp 5.000/biji, tetapi saya membayar kepada Pak Hasan biasanya hanya setengah dari harga keseluruhan kemudian sisanya dibayarkan pada akhir bulan*”<sup>4</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Pak Suyanto yang mengambil kelapa dari Pak Hasan yang menjualnya Kembali di Km 12, Pak Suyanto mengatakan *“saya berjualan di sini sekitar 1,5 tahun, dan jual kelapa disini hanya usaha sampingan saya. Saya mengambil kelapa dari Pak Hasan yang sudah dikupas, awalnya saya memesan kelapa lewat telepon karena apabila saya langsung datang ke lokasi jaraknya lumayan jauh dan belum tentu barangnya sudah ada, saya membeli kelapa di Pak Hasan dengan sistem borongan dengan harga Rp 105.000 dan saya jual kembali dengan harga Rp 6.000/biji. Dan untuk pembayarannya saya hanya membayar sebagian terkadang diakhir bulan pak hasan menyerahkan nota yang berisikan jumlah pengambilan kelapa dan kekurangan pembayaran sehingga saya akan melunasinya di akhir bulan tersebut. Adapun saya mengambil kelapa itu dengan langsung datang di lokasi pak Hasan di Kecamatan pemulutan.*<sup>5</sup>

Namun pada kasus Pak Hasan, setiap kekurangan pembayaran dari pihak pembeli akan dilakukan pencatatan oleh pihak penjual, dan akan diserahkan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Andik, Sabtu, pada tanggal 15 juli 2023

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Akbar, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Supri, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Suyanto, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023

kepada pihak pembeli disetiap akhir bulannya sesuai dengan awal mula kesepakatan mereka melakukan transaksi.

Hal ini jelas merugikan Pak Hasan sebagai pihak penjual kelapa karena ia harus menyiapkan modal dua kali lipat untuk mendapatkan kelapa dan mengirimkannya kembali kepada para pelanggan yang lain, sedangkan pelanggan tidak membayar penuh secara langsung ketika kelapa telah diterimanya dari pihak penjual.

#### **B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan Di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir**

Jual Beli adalah suatu perjanjian jual beli suatu barang atau barang yang mempunyai harga dengan sengaja antara dua pihak, yang satu mendapatkan barang tersebut dan pihak yang lain memperolehnya sesuai dengan pengertian dan syarat-syarat yang dibolehkan dan disepakati oleh syariat.

Para peneliti sepakat bahwa hukum jual beli itu boleh dan halal, karena dengan berdagang, masyarakat saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian lagi, karena adanya trading maka roda kehidupan finansial akan berjalan dengan baik karena akan membantu kedua pemain tersebut. Dengan berdagang, segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan akan menjadi lebih mudah. Jika perdagangan tidak terarah, maka pada saat itulah individu akan menemui kesulitan dalam hidupnya.

Jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri.

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam ditunjukkan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai tolak ukur mengenai sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli.

Pembahasan mengenai akad dimana, agar akad menjadi sah maka harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: keadaan ijab dan qabul berhubung, hendaklah mufakat makna keduanya, keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain serta tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Dalam praktik jual beli kelapa di Pemulutan, akad yang dipakai merupakan akad yang biasa dilafadzkan secara umum oleh para pembeli, berupa pesanan dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*, yang mana ketika melakukan pemesanan, pihak pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan kepada penjual. Hal ini tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam terhadap jual beli mengenai syarat sah yang mana jual beli harus terhindar dari cacat (*aib*) berupa ketidakpastian yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, yang terdiri atas ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan harga jual objek transaksi serta ketidakjelasan waktu pembayaran.

Mengenai orang-orang yang melakukan akad, yaitu harus memenuhi syarat berakal, tidak dipaksa, keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) dan *baligh*. Dalam praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan baik penjual maupun pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi mengenai syarat yang berkaitan antara orang-orang yang berakad tidak ada masalah dengan hal itu.

Selanjutnya rukun yang harus terpenuhi adalah *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan objek jual beli). Dalam jual beli *ma'qud 'alaih* haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu: barang harus suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diterima-serahkan, barang merupakan hak milik penjual serta barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.

Semua tampak baik-baik saja dengan perdagangan buah kelapa yang terjadi di Pemulutan, dengan alasan bahwa produk yang diperjualbelikan adalah buah kelapa, sehingga tidak disebut sebagai barang semrawut atau barang yang ditolak seperti arak, karkas, dan sebagainya. Untuk barang dagangan yang diperjualbelikan hendaknya merupakan barang yang tidak tercemar dan

semuanya baik-baik saja.

Sedangkan kaitannya dengan syarat barang yang diperjual-belikan haruslah yang bermanfaat, bahwa banyakmanfaat yang dapat diambil dari buah kelapa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra“: 27.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

“Allah hendak menerima tobatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an menjelaskan, ukuran penilaian mubazir atau tidak bukanlah pada sedikit banyaknya pengeluaran, tetapi pada objeknya. “Atas dasar inilah orang-orang yang berbuat mubazir digolongkan sebagai saudara-saudara setan. Sebab mereka berinfak untuk kebatilan dan kemaksiatan, karenanya mereka adalah teman-teman setan,” tulis Sayyid Qutb.

Buah kelapa dapat menghasilkan santan, dimana santan tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam olahan pangan, seperti: campuran es campur, es dawet, es gempol, opor ayam, kue lapis, dan lain-lain. Disamping itu, parutan kelapa yang telah diambil santannya, juga dapat digunakan kembali, seperti: pembuatan *sronheng*, campuran megono, campuran urap, dan lain-lain. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjual-belikan haruslah bermanfaat, tidak ada masalah, karena buah kelapa merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya.

Dalam hal ini tidak ada masalah karena kelapa merupakan kepunyaan dari pihak penjual, yang telah diperoleh dari pembelian sebelumnya dari pihak pedagang desa, sehingga pihak penjual memiliki hak penuh atau kekuasaan penuh atas kelapa tersebut. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki wilayah atas barang tersebut tidak ada masalah.

Dalam kaitannya mengenai benda, sifat dan jumlahnya, dalam jual beli kelapa dengan sistem pesanan tersebut, pihak pembeli telah mengetahui benda dan sifatnya yaitu berupa kelapa. Akan tetapi mengenai kepastian jumlah kelapa yang dipesan oleh pihak pembeli tidak disebutkan ketika akad terjadi. Hal ini mengakibatkan pihak penjual mengirimkan seluruh kelapanya sesuai dengan kehendaknya.

Mengenai rukun dan syarat jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan, pada dasarnya jual beli kelapa tersebut memenuhi rukun namun tidak memenuhi syarat jual beli secara sempurna. Salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah adalah terhindar dari *jahalah*, yaitu yang dimaksud adalah *jahalah fahisyah* yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, baik dari segi ketidakjelasan mengenai objek transaksi (baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitasnya), harga jual objek transaksi serta waktu pembayaran. Terkait dengan rukun dan syarat-syarat jual beli telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perbuatan tidak jujur dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, antara lain melakukan pertukaran moneter yang bertentangan dengan syariah, misalnya melakukan pertukaran dengan riba (bunga), pertukaran yang bersifat spekulatif (maisir, perjudian), atau pertukaran yang mengandung unsur spekulatif. komponen gharar (adanya kebetulan). di bursa).

Dalam kaitannya terhindar dari sifat *jahalah* tersebut agar jual beli dapat dikatakan sah, maka dalam praktik jual beli harus ada kejelasan dalam segi objek transaksi, harga jual objek transaksi serta waktu pembayaran. Jual beli yang terjadi di Pemulutan dalam segi kejelasan terhadap jumlah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Ekonomi Syariah, karena dalam pembelian (pemesanan) kelapa yang ada di Pemulutan, pihak pembelitidak menjelaskan atau menyebutkan secara detail mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Sehingga mengenai jumlah hanya pihak penjual yang memutuskan berapa banyak jumlah kelapa yang akan dikirimkan. Maka dalam segi kejelasan jumlah praktik jual beli kelapa yang ada di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir tidak sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah.

Terkait dengan harga jual objek transaksi, sebagaimana yang telah terjadi pada jumlah, pihak pembeli juga tidak menanyakan tentang harga kelapa yang telah dipesannya. Namun dalam hal mengenai harga, pihak pembeli biasanya menyamakan harga kelapa yang dipesan dengan harga *pasaran*, begitupun juga dengan pihak penjual yang menetapkan harga sesuai dengan harga *pasaran*. Jadi mengenai ketetapan harga atas objektransaksi (kelapa) tidak ada masalah karena

kedua belah pihak sama-sama mengetahui harga kelapa sesuai harga *pasaran*.

Mengetahui waktu pembayaran merupakan salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah. Mengenai waktu pembayaran, ketika terjadi pembelian (pemesanan) tidak ada kepastian mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Terkadang pembeli membayarnya secara penuh, terkadang juga hanya sebagian harga yang dibayarkannya, bahkan juga tidak lebih dari setengah harga. Hal ini jelas merugikan pihak penjual karena tidak ada pengembalian untuk modal. Namun disetiap akhir tahun (tutup tahun) pihak pembeli harus membayar kekurangannya selama satu tahun tersebut. Jadi mengenai waktu pembayaran tidak ada kejelasan dari pihak pembeli namun ada batas pembayaran yang diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Oleh karenanya, berkaitan dengan waktu pembayaran tidak ada masalah karena kedua belah pihak mengetahui batas waktu pembayaran.

Islam menempatkan jual beli kedalam berbagai macam golongan, diantaranya jual beli dengan berupa pesanan. Jual beli dalam sistem pesanan ini terbagi menjadi dua yaitu *bai' salam* dan *bai' istishna'*. *Bai' salam*. Telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai syarat sahnya jual beli salam, yaitu: jenis barang haruslah jelas, spesifikasi juga jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahan jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, serta menyebutkan tempat penyerahan sehingga tidak terjadi *gharar* didalam transaksinya.

Spesifikasi haruslah disebutkan secara jelas baik dari segi barang maupun modal. Syarat barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (dalam hal ini merupakan kelapa) haruslah terpenuhi, diantaranya yaitu: harus dijelaskan secara detail baik berupa macamnya (beras, kain), tipenya (katun, sutra), kualitasnya serta jumlahnya.

Kejelasan barang yang diakadkan berupa kejelasan ukurannya dan kejelasan sifat-sifatnya. Terkait dengan kejelasan mengenai ukuran, hal ini sesuai dengan kebiasaan cara manusia dalam menjual barang, baik berupa takaran atau timbangan, ukuran,serta bilangan. Sedangkan selain dari jelas ukurannya, haruslah menyebutkan secara jelas sifat-sifatnya, yang berarti dengan sifat-sifat itu, dapat berbeda harga dan kemauan orang pada barang

tersebut. Sehingga, dengan kejelasan mengenai sifat-sifat barang (objek akad) akan memberi keyakinan serta terhindar dari perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Seperti halnya ukuran dan sifat-sifat barang (objek akad), macam-macam mengenai barang tersebut haruslah dijelaskan, seperti daging ayam, daging kambing, dan daging sapi, dan lain-lain.

Praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan ini merupakan jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Yang mana dalam pemesanan tersebut pihak pembeli tidak menjelaskan jumlah kelapa yang dipesan, dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang dikirimkan tanpa menghitung kembali kelapa yang diterima. Sehingga hal tersebut berakibat pada pembayaran yang ditanggung oleh pihak pembeli, yang dapat merugikan pihak penjual, karena pembayarannya yang tidak menentu.

Telah dijelaskan di atas bahwa, jual beli dalam sistem pesanan dibagi menjadi dua yaitu dengan sistem salam dan istishna'. Pada praktik jual beli kelapa yang ada di Pemulutan, merupakan jual beli dengan menggunakan sistem salam, karena jual beli kelapa di Pemulutan merupakan sistem pesanan.

Dalam jual beli salam, haruslah jelas dalam menyebutkan spesifikasinya, baik ukuran, sifat-sifat, macam-macam, dan lain sebagainya. Seperti halnya penjelasan yang telah dijabarkan di atas, bahwa Nabi SAW bersabda: "Barang siapa memesan (sesuatu), maka hendaklah dia memesan(nya) dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini, maka praktik jual beli kelapa yang ada di Pemulutan, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terkait kejelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Pihak pembeli menerima nota jumlah kelapa yang telah diterimanya dan membayarkan sebagian harga kelapa tanpa menghitungnya kembali didepan penjual. Ibnu Hajar Al Asqalani yang mengutip dari riwayat Ibnu Majah, mengatakan bahwa " Nabi SAW melarang menjual makanan hingga dilakukan dua penakaran, yaitu penakaran penjual dan penakaran pembeli." (Sunan Ibnu Majah).

Jadi dalam hal ini terjadi kesalahan dimana pihak pembeli tidak menghitung

kembali kelapa yang telah diterimanyadan hanya mempercayai nota yang telah diberikan oleh pihak penjual. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra<sup>‘</sup>: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Terkait pembayaran, telah dijelaskan bahwa pada jual beli salam pembayaran dilakukan diawal akad. Namun pada kasus yang terjadi di Pemulutan mengenai jual beli kelapa, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dilakukan ketika kelapa tersebut telah diterimanya, dan bahkan tidak jarang pihak pembeli yang menanggihkan sebagian harganya kepada pihak penjual, hal ini menyebabkan kerugian pada pihak penjual.

Imam Qurthubi sebagaimana yang dikutip Syyid Sabiq, mengatakan bahwa as-salam pada susu dan buah yang sudah masak yang mesti dipetik, itu termasuk masalah sosialkemasyarakatan, dan mereka sepakat untuk itu. Hukum ini berdasarkan adanya manfaat dan kemaslahatan, karena orang membutuhkan susu dan buah yang sudah masak secara bertahap dan sulit pengambilannya setiap hari. Terkadang jumlah bayaran uang belum dapat dikumpulkan dan harga dapat berbeda, sedangkan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada padanya tidak dapat digunakan. Selama konteksnya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberi keringanan dengan menyamakan (qiyas) atas dasar kemaslahatan.

Menurut penulis, jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan ini merupakan jual beli berupa pesanan yang mana dalam praktiknya ini mendekati praktik jual beli salam karena objek akad adalah buah kelapa. Jual beli kelapa tersebut hukumnya batal atau tidak sah karena pada dasarnya syarat jual beli kelapa yang

terjadi di Pemulutan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, dimana tidak ada kejelasan mengenai jumlah barang yang dipesan yang dapat menimbulkan unsur *gharar* didalam transaksi tersebut. Kurangnya kejelasan mengenai jumlah kelapa yang diminta menimbulkan kendala cicilan, yang dalam hal ini merugikan pedagang karena tidak ada kepastian uang akan diperoleh untuk menggantikan modal. Sehingga beralasan bahwa perdagangan buah kelapa yang terjadi di Daerah Pemulutan, Ogan Ilir tidak sah sesuai ketentuan keuangan syariah karena tidak memenuhi syarat-syarat perdagangan, apalagi terdapat keragu-raguan dan mengandung unsur *gharar*.